



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 308/Pid.B/2013/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AMIR KAREPESINA Alias ROMY
Tempat lahir : Kabau
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Februari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Batu Merah Kost-Kosan Kecamatan Sirimau Kota Ambon
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa di tahan di Rutan oleh ;

- Penyidik Rutan Namlea sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 08 April 2013 ;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013 ;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ambon 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 juni 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 08 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09 Juli 2013 dan tanggal 11 September 2013 Nomor 308/Pid.B/2013/PN.AB. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Ambon tanggal 12 Juli 2013 Nomor 308/Pid.B/2013/PN.AB tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan AMIR KAREPESINA Alias ROMY Terdakwa ;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 18 September 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMIR KAREPESINA Alias ROMY terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama melakukan pencurian dengan Kekerasan“, sebagaimana diatur dalam pasal 365 Ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mainan kalung berupa liontin besi putih ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO Matik warna putih No. Pol DE 2923 AS Digunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa HANOK MATULAPELWA Alias NOKE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum di dalam Repliknya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa di dalam Dupliknya secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 08 Februari 2010 Nomor Reg. Perk : PDM- 16 /Ambon /07/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa AMIR KAREPERSINA bersama-sama dengan saudara HANOK MATULAPELWA Alias NOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 Marer 2013 sekitar pukul 02.00 Wit (dini hari) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di Jalan A.Y. Patty lorong Sekawan Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau tepatnya bertempat disamping lorong swalayan Planet atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap korban RANI RAHMAWATI Alias SANI dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, yang dilakukan oleh orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban yang sementara dalam perjalanan pulang sambil berjalan kaki dan saat itu melintas di depan korban 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi DE 2923 AS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh Terdakwa AMIR KAREPESINA dengan membonceng sdr. HANOK MATULAPELWA Alias NOKE (terdakwa dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa korban yang saat itu sementara berjalan kaki sempat berhenti sejenak sambil menelpon, kemudian terdakwa AMIR KAREPESINA dan sdr. HANOK MATULAPELWA yang melihat di sekitar jalan tersebut dalam keadaan sepi lalu menghentikan sepeda motornya dan kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. HANOK MATULAPELWA agar menghampiri korban dan menarik kalung yang sementara dikenakan korban dilehernya, selanjutnya sdr. HANOK MATULAPELWA lalu turun dari motor dan berjalan ke arah korban yang jaraknya \pm 5 (lima) meter dan ketika jarak sdr. HANOK MATULAPELWA sudah berhadapan dengan korban lalu sdr. HANOK MATULAPELWA dengan sengaja menegur korban dengan panggilan “ caca “ tetapi tiba-tiba sdr. HANOK MATULAPELWA dengan cepat langsung menarik dengan keras mainan kalung / rante mas putih berupa liontin yang sementara dikenakan pada leher korban dan kemudian sdr. HANOK MATULAPELWA melarikan diri ke arah terdakwa yang sementara menunggu terdakwa diatas sepeda motor Yamaha Mio ;
- Bahwa korban yang keget akibat aksi penjambretan yang dilakukan oleh sdr. HANOK MATULAPELWA langsung berteriak “ Jamret “ dan pada saat itu beberapa orang yang berada di lokasi tersebut kemudian mengejar sdr. HANOK MATULAPELWA, namun terdakwa yang saat itu berada di atas motor karena mendengar korban berteriak “ Jamret” dan melihat masyarakat sekitar yang berlari menuju sdr. HANOK MATULAPELWA lalu melarikan diri menggunakan motor Yamaha mio warna putih dengan Nomor : Polisi DE 2923 AS meninggalkan sdr. HANOK MATULAPELWA, sementara sdr. HANOK MATULAPELWA yang mendengar korban berteriak jamret langsung melepaskan mainan kalung /lionting mas putih milik korban dan akhirnya di tangkap oleh masyarakat yang sementara berada di tempat tersebut dan kemudian sdr. HANOK MATULAPELWA di bawa ke kantor Polisi, sedangkan terdakwa yang awalnya berhasil melarikan diri dengan sepeda motor matic merek Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi DE 2923 AS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya berhasil di tangkap pada tanggal 20 Maret 2013 dan kemudian di bawa ke kantor Polisi untuk dip roses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) dan ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AMIR KAREPERSINA bersama-sama dengan saudara HANOK MATULAPELWA Alias NOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 Marer 2013 sekitar pukul 02.00 Wit (dini hari) atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di Jalan A.Y. Patty lorong Sekawan Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau tepatnya bertempat disamping lorong swalayan Planet atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan mengambil barang berupa 1 (satu) mainan kalung/rante emas putih berupa liontin yang terbuat dari mutiara hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (korban RANI RAHMAWATI Alias SANI) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban yang sementara dalam perjalanan pulang sambil berjalan kaki dan saat itu melintas di depan korban 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi DE 2923 AS yang dikendarai oleh terdakwa dengan membonceng sdr. HANOK MATULAPELWA Alias NOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa korban yang saat itu sementara berjalan kaki sempat berhenti sejenak sambil menelpon, kemudian sdr. AMIR KAREPESINA dan terdakwa yang melihat di sekitar jalan tersebut dalam keadaan sepi llalu menghentikan sepeda motornya dan kemudian sdr. AMIR KAREPESINA mengatakan kepada terdakwa agar menghampiri korban dan menarik kalung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sementara dikenakan korban dilehernya, selanjutnya terdakwa lalu turun dari motor dan berjalan ke arah korban yang jaraknya \pm 5 (lima) meter dan ketika jarak terdakwa sudah berhadapan dengan korban lalu terdakwa dengan sengaja menegur korban dengan panggilan “ caca “ tetapi tiba-tiba terdakwa dengan cepat langsung menarik dengan keras mainan kalung / rante mas putih berupa liontin yang sementara dikenakan pada leher korban dan kemudian sdr. HANOK MATULAPELWA Alias NOKE melarikan diri ke arah Terdakwa yang sementara menunggu terdakwa di atas sepeda motor Yamaha Mio ;

- Bahwa korban yang keget akibat aksi penjembutan yang dilakukan oleh terdakwa langsung berteriak “ Jamret “ dan pada saat itu beberapa orang yang berada di lokasi tersebut kemudian mengejar sdr. HANOK MATULAPELWA, namun Terdakwa yang saat itu berada di atas motor karena mendengar korban berteriak “ Jamret “ dan melihat masyarakat sekitar yang berlari menuju sdr. HANOK MATULAPELWA lalu melarikan diri menggunakan motor Yamaha mio warna putih dengan Nomor : Polisi DE 2923 AS meninggalkan terdakwa, sementara terdakwa yang mendengar korban berteriak jamret langsung melepaskan mainan kalung /lionting mas putih milik korban dan akhirnya di tangkap oleh masyarakat yang sementara berada di tempat tersebut dan kemudian di terdakwa di bawa ke kantor Polisi, sedangkan sdr. AMIR KAREPESINA yang awalnya berhasil melarikan diri dengan sepeda motor matic merek Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi DE 2923 AS akhirnya berhasil di tangkap pada tanggal 20 Maret 2013 dan kemudian di bawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah untuk selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya disini dan keterangan para saksi tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini, pada pokoknya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI RANI RAHMAWATI Alias SANI ;
2. SAKSI BRIGADIR MULYANA P. TUKLOY ;
3. SAKSI HANOK MATULAPELWA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui terus terang akan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara perkara ini, guna menyingkat pertimbangan putusan keterangan terdakwa tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) mainan kalung berupa liontin besi putih ;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor merek YAMAHA MIO Matic warna putih No. Pol. DE 2923 AS ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar jam 02.00 Wit bertempat di Jalan A.Y. Patty lorong Sekawan Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau tepatnya bertempat disamping lorong swalayan Planet telah terjadi penjabmbretan yang dilakukan oleh Terdakwa dan AMIR KAREPESINA (dalam perkara terpisah) terhadap saksi korban RANI RAHMAWATI Alias SANI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi HANOK MATULAPELWA bersama dengan Terdakwa sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna putih dengan Nomor : Polisi DE 2923 AS yang melintas di jalan A.Y. Patty dan saat itu Terdakwa dan saksi HANOK MATULAPELWA melihat saksi korban sedang berjalan sendirian dan saat itu terdakwa melihat saksi korban mengenakan sebuah rantai mas putih dengan mainan kalungnya saehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi HANOK MATULAPELWA agar menghampiri saksi korban dan selanjutnya saksi AMIR KAREPESINA turun dari motor dan berjalan kearah korban yang jaraknya ± 5 (lima) meter dan ketika jarak saksi HANOK MATULAPELWA dan korban sudah berhadapan kemudian saksi HANOK MATULAPELWA dengan sengaja menegur korban dengan panggilan “caca” (mba) sambil saksi HANOK MATULAPELWA dengan cepat langsung dengan keras menarik kalung yang sementara dipakai saksi korban dan kemudian saksi HANOK MATULAPELWA melarikan diri kearah Terdakwa yang sementara menunggu diatas sepeda motor Yamaha Mio ;
- Bahwa akibat dari penjambretan yang dilakukan terdakwa membuat saksi korban kaget dan langsung berteriak “ Jambret” dan kemudian masyarakat disekitar tempat penjambretan langsung menghampiri saksi korban dan saat itu Terdakwa yang berada di atas motor langsung melarikan diri dan meninggalkan saksi HANOK MATULAPELWA yang setelah mendengar Terdakwa berteriak langsung membuang kalung yang berada ditangannya dan masyarakat yang melihat tingkah terdakwa yang membuang kalung tersebut ditempat penjambretan akhirnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke polisi untuk diproses ;
- Bahwa terdakwa dan saksi HANOK MATULAPELWA melakukan aksi penjambretan tersebut karena keadaan terdesak membutuhkan uang sehingga terdakwa dan saksi HANOK MATULAPELWA nekat untuk melakukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unttuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dakwaan subsidair namun apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti barulah dipertimbangkan dakwaan berikutnya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan dengan didahului (atau disertai/diikuti) dengan kekerasan/ancaman kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama ;

Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Terdakwa AMIR KAREPESINA Alias Romy adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) mainan kalung berupa liontin besi putih dan 1 (satu) Unit sepeda Motor merek YAMAHA MIO Matic warna putih No. Pol. DE 2923 AS telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2013 sekitar pukul 02.00. wit (dini hari) bertempat di jalan A.Y. Patty lorong Sekawan Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang dilakukan oleh Terdakwa AMIR KAREPESINA dan saksi HANOK MATULAPELWA (dalam perkara terpisah) terhadap saksi korban RANI RAHMAWATI Alias SANI ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi HANOK MATULAPELWA yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna putih dengan Nomor : Polisi DE 2923 AS yang melintas di jalan A.Y. Patty dan saat itu Terdakwa dan saksi HANOK MATULAPELWA melihat saksi korban sedang berjalan sendirian dan saat itu terdakwa melihat saksi korban mengenakan sebuah rantai mas putih dengan mainan kalungnya kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi HANOK MATULAPELWA agar menghampiri saksi korban dan selanjutnya saksi HANOK MATULAPELWA turun dari motor dan berjalan ke arah korban yang jaraknya \pm 5 (lima) meter dan ketika jarak saksi HANOK MATULAPELWA dan korban sudah berhadapan kemudian saksi HANOK MATULAPELWA dengan sengaja menegur korban dengan panggilan “caca” (mba) sambil saksi HANOK MATULAPELWA dengan cepat langsung dengan keras menarik kalung mas putih dengan berat 5 (lima) Kg yang sementara dipakai saksi korban dan kemudian saksi HANOK MATULAPELWA melarikan diri ke arah Terdakwa yang sementara menunggu diatas sepeda motor Yamaha Mio ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dengan mengambil 1 (satu) kalung mas putih dengan berat 5 (lima) Kg bersama liontin yang sementara dipakai saksi korban tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yang pada saat itu saksi HANOK MATULAPELWA dengan caranya sendiri menegur saksi korban dengan sapaan “caca” langsung menarik kalung dan menuju ke Terdakwa yang sementara menunggu diatas motor sehingga saksi korban berteriak Jamret ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur dilakukan dengan didahului (atau disertai / diikuti) dengan kekerasan/ancaman kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dapat dibuktikan hanya pada bagian unsure yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap atau dapat dibuktikan semuanya ;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 02.00. wit (dini hari) bertempat di jalan A.Y. Patty lorong Sekawan Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang dilakukan oleh Terdakwa AMIR KAREPESINA dan saksi HANOK MATULAPELWA (dalam perkara terpisah) terhadap saksi korban RANI RAHMAWATI Alias SANI bertempat di jalan umum yang mana Terdakwa dan Saksi HANOK MATULAPELWA sedang mengendarai motor melihat saksi korban sementara mengenakan kalung emas putih dengan liontinnya sehingga muncul niat terdakwa dan Saksi HANOK MATULAPELWA untuk menjambret ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi HANOK MATULAPELWA agar turun dari motor untuk mengambil kalung yang digunakan oleh saksi korban, sehingga saat itu saksi HANOK MATULAPELWA langsung turun dari motor langsung menghampiri saksi korban, selanjutnya saksi HANOK MATULAPELWA turun dari motor dan berjalan ke arah korban yang jaraknya \pm 5 (lima) meter dan ketika jarak saksi HANOK MATULAPELWA dan korban sudah



berhadapan kemudian saksi HANOK MATULAPELWA dengan sengaja menegur korban dengan panggilan “caca” (mba) sambil saksi HANOK MATULAPELWA dengan cepat langsung dengan keras menarik kalung mas putih dengan berat 5 (lima) Kg yang sementara dipakai saksi korban dan kemudian saksi HANOK MATULAPELWA melarikan diri ke arah Terdakwa yang sementara menunggu saksi HANOK MATULAPELWA diatas sepeda motor Yamaha Mio dan saat itu saksi korban langsung berteriak “ jamret “ sehingga Terdakwa yang mendengar teriakan saksi korban langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dikendarainya sedangkan saksi HANOK MATULAPELWA berhasil ditangkap terlebih dulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan unsur dilakukan dengan didahului (atau disertai / diikuti) dengan kekerasan/ancaman kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke dan ke 2 KUHP ;

Menimbang ,bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari



menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan besalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa patut dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) mainan kalung berupa liontin besi putih dan 1 (satu) Unit sepeda Motor merek YAMAHA MIO Matic



warna putih No. Pol. DE 2923 AS telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara HANOK MATULAPELWA ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka patut untuk dihukum pula membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AMIR KAREPESINA Alias ROMY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian yang disertai dengan kekerasan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mainan kalung berupa liontin besi putih ;
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor merek YAMAHA MIO Matic warna putih No. Pol. DE 2923 AS digunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa HANOK MATULAPELWA Alias NOKE ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada Hari Rabu tanggal 11 September 2013 dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon oleh kami, SUKO HARSONO, SH.MH selaku Hakim ketua, MATHIUS, SH.MH. dan Hj. HALIDJA WALLY, SH masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh HALIJAH, SH. Panitera pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh LILIA HELUT, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MATHIUS, SH.MH.

SUKO HARSONO, SH.MH

Hj. HALIDJA WALLY, SH.

PANITERA PENGGANTI

HALIJAH, SH.